

**PENEGAKAN HUKUM BAGI SISWA PENDIDIKAN PENGEMBANGAN
SPESIALISASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**(Studi Kasus Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia)**

**ALIYAH FATMAH NUGROHO
NPM : 20112061**

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze law enforcement against Police Specialization Development Education students who commit criminal acts, and to examine and analyze sanctions given to Police Specialization Development Education students who commit criminal acts.

This research is motivated more and more here as technological developments are more advanced, more and more violations with different modes are carried out by students of specialization development education (Dikbangspes) at this Community Development Education Center. According to data from the student development division, violations in the last three years were dominated by minor violations such as sleeping during class hours, being late for apples, until the discovery of serious violations such as drug use.

The type of research used is a case study, the nature of the research is descriptive with a qualitative approach. The subjects used were students of Police Specialization Development Education at the Center for Community Development Education and Training Institute for the Indonesian National Police. The technique of taking the subject used snow ball sampling and purposive sampling. The materials used are primary and secondary materials. Methods of data collection using observation, interviews, and literature study. Data analysis techniques with a qualitative approach.

The results of the study show that the law enforcement process for students of Police Specialist Development Education (Dikbangspes) Bintara Binmas Gel. 1 T.A. 2019 who committed a criminal offense in the case of a serious violation of Perdupsis, on behalf of Miadi Wijayanto with a nosis 2019.04.008.199 2nd platoon of BA POLMAS, originating from the dispatch of the Yogyakarta Special Region Regional Police, namely based on legal facts both through witness statements, information from the examinee, and goods proof. Sanctions given to Police Specialization Development Education students who commit criminal acts are punitive sanctions in the form of dismissal or expulsion from the teaching and learning process at the National Police Specialist Development Education School (Dikbangspes) Bintara Binmas for violating Perdupsis.

Keywords: Law Enforcement Process, Crime, Giving Sanctions.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan- aturan hukum. Istilah hukum identik dengan istilah law dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Polisi merupakan sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum dikaitkan dengan “tugas” intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Demi menuntut serta menciptakan seorang anggota kepolisian yang patuh hukum, berkomitmen tinggi, professional dan berintelektual sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat

(4) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1, 2, dan 3), yaitu “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Guna mewujudkan tugas dan fungsi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan UU RI No. 2 Tahun 2002, maka setiap anggota Polri wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan dan salah satunya adalah Sekolah Polisi Negara (SPN) Banyubiru yang sekarang berganti nama menjadi Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat (Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat) dan berada dibawah naungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Republik Indonesia). Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat bertempat di Jl. Bhayangkara No. 1 Banyubiru Kabupaten Semarang. Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat dibentuk dalam rangka tersedianya pusat pendidikan dan pelatihan fungsi kepolisian sebagai sarana pembinaan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan kompetensi dibidang binmas.

Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) Fungsi Binmas yang meliputi Dikbangspes Perwira Pertama Manajemen Pembinaan Masyarakat (Pama Jemen Binmas), Dikbangspes Perwira Pertama Polisi Masyarakat (Pama Polmas), Dikbangspes Bintara Bhayangkara

Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Dikbangspes Bintara Pendidik Satpam, dan Pendidikan Pelatihan lain sesuai perintah pimpinan.

Dalam kesehariannya para siswa yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat tidak lepas dari Peraturan Kehidupan Siswa (PERDUPSIS). Dari bangun tidur dipagi hari sampai kembali tidur di malam hari semuanya diatur dalam Peraturan Kehidupan Siswa ini. Mulai bangun tidur pada pukul 04.00 WIB, kemudian melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing, dilanjutkan dengan olah raga pagi, apel pagi, proses belajar mengajar, dan apel malam pada pukul 21.00 WIB, serta istirahat malam pada pukul 22.00 WIB.

Dalam hal penegakan peraturan, dibentuklah tim pengasuh yang selalu melakukan usaha himbauan, pencegahan dan penanggulangan, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi bahkan semakin kesini seiring perkembangan teknologi semakin maju, pelanggaran semakin banyak dengan modus berbeda yang dilakukan siswa pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat ini.. Menurut data dari bagian pembinaan siswa, pelanggaran dalam tiga tahun terakhir didominasi dengan pelanggaran ringan seperti tidur saat jam pelajaran, terlambat mengikuti apel, hingga ditemukannya pelanggaran berat seperti penggunaan narkoba.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pelaksanaan peraturan penegakan hukum terhadap siswa yang melakukan tindak pidana dalam lingkungan Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat yang dikaitkan dengan peraturan kehidupan siswa (Perdupsis) dan kitab undang-undang hukum pidana

(KUHP). Agar kita mengetahui apakah penegakan hukum tersebut sudah sesuai dengan (Perdupsis) dan KUHP.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap siswa Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Polri yang melakukan tindak pidana; dan 2) mengkaji dan menganalisis sanksi yang diberikan kepada siswa Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Polri yang melakukan tindak pidana.

LANDASAN TEORI

1. Tinjauan tentang Polisi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “Polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat”.

POLRI merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggungjawab penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat sipil di Indonesia. Dasar hukum dari Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang Undang ini merupakan bentuk reformasi kepolisian, dimana lembaga Polri dipisahkan dari lembaga TNI. Setelah dipisah dari TNI, Polri berubah menjadi lembaga sipil. Sifat ini sesuai dengan asal usul kata polisi itu sendiri, yaitu politea.

2. Tinjauan tentang Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kpolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur pendukung pelaksana pendidikan dan pengembangan yang berada dibawah Kapolri dengan tugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan Pendidikan kepolisian dalam rangka “Menciptakan Insan Tri Brata yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter)”, berdasarkan jenis Pendidikan Polri yang meliputi Pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi serta mengelola komponen pendidikan di jajaran Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Program Pendidikan Polri yang dilaksanakan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Pendidikan Pembentukan (Diktuk Bintara dan Tamtama Polri)
- b. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Polri, merupakan Pendidikan lanjutan untuk mengembangkan /meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesi fungsi Kepolisian sesuai dengan tingkatan kemampuan keahlian khusus.
- c. Pendidikan Pengembangan Umum Polri (STIK/PTIK, SESPIMA, SESPIMMEN, SESPATI).

Peraturan kehidupan siswa adalah pedoman bagi siswa di lingkungan lembaga pendidikan agar diperoleh kesamaan pengertian dan pendapat serta langkah tindakan bagi penyelenggara pendidikan, dengan peraturan kehidupan siswa ini diharapkan dalam penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat terwujud kepatuhan terhadap hukum/ peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang

berlaku di lingkungan lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat sehingga tercipta dan terpelihara suasana tertib, lancar, aman tentram, dan disiplin selama berlangsungnya kegiatan pendidikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan program dan tujuan pendidikan yang paling penting adalah untuk patuh hukum.

3. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat. diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang

kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Hakikat hukum pidana dikenal bersamaan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga belum tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian dengan metode studi kasus (*Case Study*) yaitu penelitian yang difokuskan pada kasus atau fenomena yang kemudian dipahami dan dianalisis secara mendalam dan digunakan untuk menggeneralisasikan semua kasus yang sama, akan tetapi hanya berlaku pada subjek penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan sifatnya adalah penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait tentang upaya mengatasi dan mencegah terjadinya tindak pidana oleh siswa pendidikan pengembangan spesialisasi Polri di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Subjek yang digunakan adalah siswa pendidikan pengembangan spesialisasi Polri di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini adalah *snow ball sampling* dan *purposive sampling*. Bahan penelitian yang diperlukan terdiri dua jenis data, yaitu bahan primer, dan bahan sekunder. Bahan Primer adalah bahan yang dikumpulkan atau yang diperoleh melalui cara penelitian lapangan, terutama dengan menggunakan metode wawancara. Subjek dalam wawancara, antara lain Kapusdik Binmas, Saksi ahli, dan Anggota Sidang Dewan Sekolah Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahan Sekunder adalah bahan yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Perkara pelanggaran berat Perdupsis berupa tindak pidana yang dilakukan oleh siswa Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Polisi Republik Indonesia Tahun anggaran 2019, atas nama Miadi Wijayanto nosis 2019.04.008.199 pleton 2 BA POLMAS yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Siswa dan ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kepala Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Nomor: Sprin/ 232/ V/DIK.2.3./2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pemeriksaan dan pengambilan keterangan secara tertulis terhadap siswa

Dikbangspes atas nama Miadi Wijayanto nosis 2019.04.008.199 pleton 2 BA POLMAS.

Berdasarkan pada metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian dan menganalisis fakta-fakta yang menjadi dasar pendukung ketua sidang dalam mengambil keputusan tersebut yaitu meliputi hasil penyelidikan, pemeriksaan, dan sidang dewan pendidikan sekolah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri bahwa Miadi Wijayanto lahir di Yogyakarta, tanggal 3 Juli 1989, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pangkat Brigadir Nrp 89070239, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir S1. Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat Ds. Ngemplak, RT 03 RW 031 Kel. Caturharjo, Kec. Sleman Kab. Sleman, Yogyakarta. Siswa atas nama Miadi Wijayanto dalam pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNNP Provinsi Jawa Tengah yang ditindak lanjuti oleh Labkesda Yogyakarta dengan hasil positif mengandung mentamfetamin.

Miadi Wijayanto melakukan pelanggaran Peraturan Kehidupan Siswa (Perdupsis) sebagaimana dalam pasal 39 (2) yang berbunyi Peserta didik/siswa dilarang membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya jo Pasal 48 (2) huruf c dan lampiran penggolongan jenis pelanggaran yang tidak terpisah dari Perdupsis. Sebagaimana bahwa peserta didik/siswa dilarang mengkonsumsi narkoba. Siswa tersebut resmi diberhentikan dan dikeluarkan dari proses belajar mengajar di sekolah pendidikan pengembangan spesialis polri (Dikbangspes) Bintara Binmas Gel. I T.A. 2019 berdasarkan hasil sidang dewan pendidikan sekolah.

Dalam menyusun laporan hasil penyelidikan terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran berat yang berupa membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang, personil Pusdik Binmas Lemdiklat Polri yang ditunjuk melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan hasil penyelidikan adalah IPDA Rio Putra Simanjuntak, SH dari hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 2019 mengungkapkan bahwa:

“Siswa atas nama Miadi Wijayanto telah melakukan pelanggaran berat sebagai seorang siswa di sekolah pendidikan pengembangan spesialis polri (Dikbangspes) Bintara Binmas Gel. I T.A. 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. Pol: Skep/244/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengeluran Peserta Didik dari Pendidikan Pembentukan Brigadir, Dikbangun dan Dikbangspes, Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lemdiklat Polri Nomor: SKEP/19/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pemberhentian dari proses belajar mengajar siswa pendidikan pengembangan spesialis Gel. I T.A. 2019, dan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lemdiklat Polri Nomor 14 tahun 2019 tentang tata tertib Kehidupan Siswa Pendidikan Pengembangan Spesialis T.A. 2019”. Bahwa bersangkutan siswa atas nama Miadi Wijayanto telah membawa, menyimpan, memimiliki, menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, psikotropika dan obat-obat

terlarang lainnya, yang termasuk kategori pelanggaran berat sehingga yang bersangkutan diberhentikan dari pendidikan (Pasal 48 ayat 3).

Olehnya karena itu, berkaitan dengan perkara yang penulis bahas tersebut di atas, kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kepala Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Komisaris Besar Polisi Drs. Arum Priyono, selaku Ketua Sidang Dewan Pendidikan Sekolah T.A. 2019, pada tanggal 16 Mei untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangannya dalam memutuskan dan menyarankan diadakannya sidang dewan pendidikan sekolah lembaga pendidikan dan pelatihan polri yang menerangkan bahwa:

“Dalam memutuskan perkara dimana pelanggaran berat yang berupa penggunaan obat-obat terlarang, sebagai seorang Kepala Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yuridis seperti Surat Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. Pol: Skep/244/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengeluaran Peserta Didik dari Pendidikan Pembentukan Brigadir, Dikbangun dan Dikbangspes, Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lemdiklat Polri Nomor: SKEP/19/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pemberhentian dari proses belajar mengajar siswa pendidikan pengembangan spesialis Gel. I T.A. 2019, dan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lemdiklat Polri Nomor 14 tahun 2019 tentang tata tertib Kehidupan Siswa Pendidikan Pengembangan Spesialis T.A. 2019, serta harus memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini keterangan saksi-

saksi, keterangan terperiksa, barang bukti untuk mengambil keputusan, yang selanjutnya ditingkatkan ke tingkat sidang dewan pendidikan sekolah guna mendapatkan kepastian hukum.

Penjatuhan hukuman dalam perkara ini Kepala Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat memutuskan dan menyarankan siswa tersebut diberhentikan dalam proses belajar mengajar di sekolah pendidikan pengembangan spesialis polri (Dikbangspes) Bintara Binmas Gel. I T.A. 2019.

Berikut ini isi putusan dari Sidang Dewan Pendidikan Sekolah Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat yaitu:

“Memutuskan a.n Miadi Wijayanto dengan nosis 2019.04.008.199 pleton 2 BA POLMAS, asal pengiriman Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat pendidikan Sekolah Pendidikan Pengembangan Spesialis Polri (Dikbangspes) Bintara Binmas Gel. I T.A. 2019 diberhentikan dan dikeluarkan dari proses belajar mengajar di sekolah Pendidikan Pengembangan Spesialis Polri (Dikbangspes) Bintara Binmas T.A. 2019 berdasarkan hasil sidang dewan pendidikan sekolah karena melanggar keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. Pol: Skep/244/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengeluaran Peserta Didik dari Pendidikan Pembentukan Brigadir, Dikbangun dan Dikbangspes, Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lemdiklat Polri Nomor: SKEP/19/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pemberhentian dari proses belajar mengajar siswa pendidikan pengembangan spesialis Gel. I T.A. 2019, dan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lemdiklat Polri Nomor 14 tahun 2019 tentang tata tertib

Kehidupan Siswa Pendidikan Pengembangan Spesialis T.A. 2019". Bahwa bersangkutan siswa atas nama Miadi Wijayanto telah membawa, menyimpan, memiliki, menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya, yang termasuk kategori pelanggaran berat sehingga yang bersangkutan diberhentikan dari pendidikan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, sehingga menjadi dasar pertimbangan pimpinan sidang dalam menjatuhkan sanksi hukuman. Menurut penulis pimpinan sidang dewan pendidikan sekolah sudah tepat dalam menjatuhkan sanksi hukuman, karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh siswa a.n Miadi Wijayanto terbukti menggunakan obat-obatan terlarang jenis narkotika dan alasan yang bersangkutan mengkonsumsi obat flu dan pilek hanya sebagai upaya yang bersangkutan dalam mengaburkan hasil tes urinenya.

Lebih lanjut, penulis juga menganggap bahwa pimpinan sidang dewan pendidikan sekolah sudah tepat dalam menjatuhkan sanksi hukuman kepada siswa a.n Miadi Wijayanto dengan nosis 2019.04.008.199 pleton 2 BA POLMAS, asal pengiriman Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat pendidikan Sekolah Pendidikan Pengembangan Spesialis Polri (Dikbangspes) Bintara Binmas, karena sudah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. Pol: Skep/244/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengeluaran Peserta Didik dari Pendidikan Pembentukan Brigadir, Dikbangun dan Dikbangspes, Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lemdiklat Polri Nomor: SKEP/19/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pemberhentian dari proses belajar

mengajar siswa pendidikan pengembangan spesialis Gel. I T.A. 2019, dan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lemdiklat Polri Nomor 14 tahun 2019 tentang tata tertib Kehidupan Siswa Pendidikan Pengembangan Spesialis T.A. 2019.

KESIMPULAN

Penegakan Hukum Terhadap Siswa Pendidikan Pengembangan Spesialis Polri (Dikbangspes) Bintara Binmas Gel. I T.A. 2019 yang melakukan tindak pidana perkara pelanggaran berat Perdupsis, atas nama Miadi Wijayanto dengan nosis 2019.04.008.199 pleton 2 BA POLMAS, asal pengiriman Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terperiksa, dan barang bukti. Perbuatan siswa atas nama Miadi Wijayanto dengan nosis 2019.04.008.199 pleton 2 BA POLMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan surat keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. Pol: Skep/244/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengeluaran Peserta Didik dari Pendidikan Pembentukan Brigadir, Dikbangum dan Dikbangspes, Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lemdiklat Polri Nomor: SKEP/19/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pemberhentian dari proses belajar mengajar siswa pendidikan pengembangan spesialis Gel. I T.A. 2019, dan surat keputusan Kepala Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lemdiklat Polri Nomor 14 tahun 2019 tentang tata tertib Kehidupan Siswa Pendidikan Pengembangan Spesialis T.A. 2019". Pembuktian ini didasarkan

pada alat bukti yaitu keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terperiksa yang mengakui perbuatannya.

Sanksi Terhadap Siswa Pendidikan Pengembangan Spesialis Polri (Dikbangspes) Bintara Binmas Gel. I T.A. 2019 yang melakukan tindak pidana, menurut penulis sudah sesuai karena berdasarkan fakta-fakta yang ada yaitu diberikan sanksi hukuman berupa pemberhentian atau di dikeluarkan dari proses belajar mengajar di sekolah Pendidikan Pengembangan Spesialis Polri (Dikbangspes) Bintara Binmas karena melanggar Perdupsis. Bahwa siswa atas nama Miadi Wijayanto telah membawa, menyimpan, memimiliki, menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya, yang termasuk kategori pelanggaran berat sehingga yang bersangkutan diberhentikan dari pendidikan.

SARAN

Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait perkara pemberhentian proses belajar dan mengajar siswa yang melakukan pelanggaran berat dengan kasus yang berbeda. Kemudian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait perkara baik siswa yang melakukan pelanggaran sedang dan ringan.

Peranan bidang profesi dan pengamanan dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan dalam membuat laporan hasil penyelidikan dan pemeriksaan hendaknya lebih menggali fakta-fakta dari suatu pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana karena laporan hasil penyelidikan dan pemeriksaan adalah dasar bagi

pimpinan sidang dewan pendidikan sekolah dalam memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dudu Duswara Machmudin. 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung : Refika Aditama.

Pudi Rahardi. 2014, *Hukum Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Grafika.

Basir Barthos. 1990, *Manajemen Kearsipan (Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi)*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sudikno Mertokusumo. 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Yogyakarta, Liberty.

Undang-Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang- Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika